



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 027/IMS-SK/II/2018

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian VLK PT AGRO PAPUA INTI UTAMA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) **PT AGRO PAPUA INTI UTAMA** berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat nomor 522.2/548/DISHUT-PB/SK.IPK/10/2017, tanggal 20 Oktober 2017.
 3. Data pendukung penilaian Legalitas Kayu **PT AGRO PAPUA INTI UTAMA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 28 Februari 2018

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT AGRO PAPUA INTI UTAMA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT AGRO PAPUA INTI UTAMA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT AGRO PAPUA INTI UTAMA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :



1. Pemegang sertifikat harus melaporkan Laporan Mutasi Kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan sejak

- audit sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 28 Februari 2018

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-267

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. AGRO PAPUA INTI UTAMA

IZIN PEMANFATAN KAYU (IPK)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR : 522.2/548/DISHUT-PB/SK.IPK/10/2017, TANGGAL 20 OKTOBER 2017

LUAS IZIN : 4.977,72 HA

LOKASI : AREAL KEBUN SAWIT PT. SUBUR KARUNIA RAYA

KABUPATEN TELUK BINTUNI, PROVINSI PAPUA BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menhk/Sejen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremal Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 28 Februari 2018

Masa Berlaku : 28 Februari 2018 s.d. 27 Februari 2019



RESUME

**HASIL AUDIT PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)
PT AGRO PAPUA INTI UTAMA
KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
Telp : 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.4, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IPK, termasuk IPPKH
- g. Auditor : Mansur, A.Md
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

1. Nama Perusahaan : PT AGRO PAPUA INTI UTAMA
2. Akta Perusahaan :
- Akta Pendirian : Nomor: 55 tanggal 14 Maret 2013 oleh Notaris Priyo Handoko, S.H.
- Pengesahan Akta Pendirian : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: AHU-23165.AH.01.01.Tahun 23013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 1 Mei 2013



- Akta Perubahan Terakhir : Berita Acara Perseroan Terbatas PT Agro Papua Inti Utama Nomor: 45 tanggal 16 Oktober 2017 oleh Notaris Priyo Handoko, S.H.
- Pengesahan Akta Perubahan Terakhir : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: AHU-AH.01.03-0180780 tanggal 16 Oktober 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Agro Papua Inti Utama
- 3. No. SK IPK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor : 522.2/548/DISHUT-PB/SK.IPK/10/2017, tanggal 20 Oktober 2017
- 4. No. SIUP : 169/26-02/PB/V/2013, tanggal 23 Mei 2013
- 5. No. TDP : 260234600316
- 5. No. NPWP : 03.266.857.6-955.000
- 6. Alamat Perusahaan : Jl. Nusantara IV, Wosi, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
- 7. Lokasi IPK : Areal Kebun Sawit PT Subur Karunia Raya di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tanggal 10 Februari 2018 pukul 08.00 - 09.00 WIT di Mess Karyawan PT APIU	≈ Penjaringan informasi dari para pihak (Pemerintah setempat, Muspika Kecamatan, Pemerintahan Desa Setempat, Tokoh Masyarakat, Masyarakat sekitar areal kerja PT APIU)
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 10 Februari 2018 pukul 09.30 - 10.00 WIT di Mess Karyawan PT APIU	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen PT APIU ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan <i>Management Representatif</i> yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 10 Februari 2018, pukul 10.30 - 17.00 WIT di di Mess Karyawan PT APIU Tanggal 11 - 13 Februari 2018, pukul	≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan



	08.00 - 17.00 WIT di Mess Karyawan PT APIU	
Pertemuan Penutupan	Tanggal 14 Februari 2018, pukul 08.00 - 09.00 WIT di Mess Karyawan PT APIU	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Memaparkan hasil verifikasi ≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ≈ Menyampaikan kesimpulan ≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi ≈ Membuat notulensi pertemuan penutupan ≈ Menandatangani daftar hadir pertemuan penutupan ≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan penutupan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 28 Februari 2018, di kantor LVLK PT IMS, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Tim Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang IPK atas nama PT Agro Papua Inti Utama (PT APIU) untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
P 1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu		
K1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan		
I.1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT APIU bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT APIU bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
K1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)		
I.1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		
a. Izin HTHR	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT APIU bukan pemegang IPK pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
b. Peta Lampiran HTHR	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i>	PT APIU bukan pemegang IPK pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
(NA)		
K1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan		
I.1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan		
a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yaitu PT AGRO PAPUA INTI UTAMA berbeda dengan pemegang Izin Usaha Perkebunan yaitu PT SUBUR KARUNIA RAYA
b. Izin usaha dan lampiran peta-nya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Areal IUP PT Subur Karunia Raya telah memperoleh izin pelepasan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 452/MENHUT-II/2014 tanggal 6 Mei 2014 dan dilampiri peta skala 1 : 100.000 yang telah disahkan. - Areal Perkebunan PT Subur Karunia Raya telah memperoleh izin berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan An. PT Subur Karunia Raya Unit I, yang dilampiri peta skala 1 : 100.000 dan telah disahkan. - Terdapat dokumen lingkungan yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 40 Tahun 2009 tanggal 4 Agustus 2009. - Berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, Peta Lampiran Surat Menteri Kehutanan No. S.285/Menhut-II/2011 tanggal 15 Juni 2011, dokumen Berita Acara Tata Batas tanggal 15 November 2011 dan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : S.831/VII-KUH/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (Revisi II) lampiran Keputusan Direktur Jenderal Planologi atas nama Menteri Kehutanan Nomor : SK. 2771/Menhut-VII/IPSDH/2012 diketahui bahwa status kawasan hutan yang diminta untuk dilepaskan terletak di dalam Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) dan tidak berada pada areal yang termasuk dalam penundaan izin baru
c. IPK pada areal yang dilepaskan	Memenuhi	Areal IPK PT APIU terletak di dalam areal Izin Usaha Perkebunan PT Subur Karunia Raya dantelah memiliki izin berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor : 522.2/548/DISHUT-PB/SK.IPK/10/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang dilampiri dengan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
		Peta Rencana skala 1 : 50.000 seluas 4.977,72 Hektar
d. Peta lampiran IPK	Memenuhi	Berdasarkan Peta Lampiran dokumen Bagan Kerja Tahunan Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2017 PT Papua Agro Inti Utama diketahui bahwa areal IPK yang dimaksud terletak di dalam areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Subur Karunia Raya Unit I dan dari hasil uji petik pemasangan pal batas areal IPK PT AGRO PAPUA INTI UTAMA yang dilakukan pada sebagian batas areal (koordinat 01° 52' 19,71" LS ; 133° 09' 05,57" BT) yang menunjukkan bahwa pal batas areal telah terpasang dilapangan dan terletak pada areal yang telah disetujui
e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yaitu PT AGRO PAPUA INTI UTAMA berbeda dengan pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) yaitu PT SUBUR KARUNIA RAYA
I.1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi		
a. IPK pada areal yang dilepaskan	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT APIU bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
b. Peta Lampiran IPK	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT APIU bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
K1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
I.1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT APIU bukan pemegang IPK pada APL tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT APIU bukan pemegang IPK pada APL tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yg berbeda dengan pemegang izin usaha)	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT APIU bukan pemegang IPK pada APL tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
d. IPK pada APL	Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT APIU bukan pemegang IPK pada APL tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
e. Peta lampiran IPK	Tidak Dapat Diaplikasikan/ Not Applicable (NA)	PT APIU bukan pemegang IPK pada APL tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
I.1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi		
a. IPK pada APL	Tidak Dapat Diaplikasikan/ Not Applicable (NA)	PT APIU bukan pemegang IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit
b. Peta Lampiran IPK	Tidak Dapat Diaplikasikan/ Not Applicable (NA)	PT APIU bukan pemegang IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit
P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
K2.1. Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS		
I.2.1.1. IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan		
Dokumen rencana penebangan IPK/ ILS	Memenuhi	PT APIU telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) Blok IPK Tahun 2017 yang dilengkapi BAP Timber Cruising di PT APIU Pada Areal Kebun Sawit PT Subur Karunia Raya Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 13 Oktober 2017 yangjuga dilengkapi Pakta Integritas Direktur PT Agro Papua Inti Utama tanggal 13 Oktober 2017 serta terdapat dokumen Bagan Kerja Tahunan Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2017 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor: 522.2/548/DISHUT-PB/SK.IPK/10/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang dilampiri dengan Peta Rencana Kerja
I.2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya		
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen LHC PT APIU Tahun 2017 seluas 4.977,72 Hektar dengan intensitas sampling 100 % denganpotensitegakan seluruh kelompok jenis 84.751,49 m³ yang disusun oleh GANIS PHPL CANHUT yang dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising di PT Agro Papua Inti Utama Pada Areal Kebun Sawit PT Subur Karunia Raya Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 13 Oktober 2017 dan Pakta Integritas yang ditandatangani Direktur PT Agro Papua Inti Utama tanggal 13 Oktober 2017. - Hasil cruising tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh BPHP Wilayah XVI Manokwari berdasarkan Surat Tugas No: ST.01/VI/BPHP.XVI-1/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal PHPL Kekementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
		secara online sebagai syarat untuk mendapatkan hak akses SIPPUPH Online.
b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	Dokumen LHP PT APIU Periode Bulan Desember 2017 – Februari 2018 yang diterbitkan sebanyak 9 dokumen yang dibuat oleh GANIS PHPL PKB-R atas nama Tatang Suherman dengan nomor register 00138-16/PKB-R/XXXIII/2016 dan hasil uji petik fisik kayu di lapangan dengan Buku Ukur yang dilakukan pada 10 (sepuluh) batang kayu menunjukkan perbedaan sebesar 0,61 m ³ (1,65 %), yang berarti masih dalam batas teloransi pengukuran kayu yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku (< 10%) serta tandatangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu GANIS
K2.2. Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		
I.2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
a. Dokumen SPP (Surat perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Terdapat dokumen Bukti Pembuatan Tagihan PNBP an. PT Agro Papua Inti Utama Periode Bulan Desember 2017 – Februari 2018, dan tagihan PNBP DR dengan kelompok jenis volume dan tarif sesuai dengan LHP yang disahkan
b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH	Memenuhi	Terdapat bukti transfer dan dokumen Bukti Penerimaan Negara PNBP PSDH & DR PT APIU Periode Bulan Desember 2017 – Februari 2018 yang telah dibayarkan sesuai dengan nilai tagihan dalam dokumen Bukti Pembuatan Tagihan PNBP PSDH & DR yang diterbitkan
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Nilai pembayaran dalam dokumen Bukti Penerimaan Negara PT Agro Papua Inti Utama Periode Bulan Desember 2017 – Februari 2018 telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam PP No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Permenhut RI P. 68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014
I.2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah		
a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Tidak Dapat Dinilai	Pada Periode Bulan Desember 2017 – Februari 2018, PT APIU belum melakukan penjualan/pengangkutan untuk seluruh hasil produksi yang telah di LHP kan, sehingga belum ada dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) dan DKB untuk KBK
b. SKSKB dan DKB untuk KB	Tidak Dapat Dinilai	Pada Periode Bulan Desember 2017 – Februari 2018, PT Agro Papua Inti Utama belum melakukan penjualan/pengangkutan untuk seluruh hasil produksi yang telah di LHP kan, sehingga belum



Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Tidak Dinilai	Ringkasan Justifikasi
		ada dokumen SKSKB dan DKB untuk KB
K2.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I.2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak Dapat Dinilai	PT Agro Papua Inti Utama masih dalam proses Audit Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK)
P3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK		
K2.3. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I.2.3.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Terdapat dokumen Prosedur K3 PT Agro Papua Inti Utama yang disusun dan ditandatangani oleh Camp Manager pada tanggal 01 Januari 2018 dan terdapat dokumen Surat Perintah Penunjukan Penanggung Jawab K3 PT Agro Papua Inti Utama tanggal 01 Januari 2018 yang dibuat oleh Camp Manager dengan menunjuk Christian Badilo (Kabag Perencanaan) sebagai Penanggung Jawab K3 di PT Agro Puaa Inti Utama
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia Daftar K3 PT APIU dengan jenis peralatan seperti pemadam api, tandon air, alkon, helm, sarung tangan dan kotak P3K dan hasil observasi menunjukkan bahwa peralatan K3 tersedia dan berfungsi baik
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Catatan Kecelakaan Kerja Periode Oktober 2017 – Januari 2018 dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL/zerro accident dan hasil wawancara diketahui terdapat upaya penanganan bila terjadi kecelakaan kerja
K3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
I.3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur di PT APIU, karena tenaga kerja/karyawan termuda adalah atas Muh. Sumarullah dengan tanggal lahir 26 Juli 1998 (19 tahun 6 bulan) dengan status sebagai karyawan Borongan dengan jabatan <i>Helper Tractor</i>